

SOSIALISASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PULAU MAITARA TIDORE

**Haryati¹, Asri A Muhammad², Firdawaty Marasabessy³, Risalmi Husen⁴,
Adirahmadi Hi Sabatun⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Teknik, Universitas Khairun

Email: haryati@unhair.ac.id, asriam@yahoo.com, Phido_b@yahoo.co.id

ABSTRACT: *One of the most pressing and rapidly growing social issues in Indonesia is poverty, which affects all regions across the country, including North Maluku. Poverty arises from social inequality, one of the indicators of which is the prevalence of RTLH. According to data from Statistics Indonesia (BPS) in 2023, the number of people living in poverty in North Maluku Province increased to 83.80 thousand, including those residing on Maitara Island, Tidore. One of the government's solutions to address this issue is the RTLH program, implemented by the Ministry of PUPR through the Directorate General of Housing. This program is guided by PUPR Ministerial Regulation No. 7/PRt/M/2018 and Regulation No. 7/2022. However, the program has not achieved its targets, and aid distribution has not been accurately directed to those most in need. To address these shortcomings and to enhance community involvement and knowledge regarding uninhabitable housing, socialization activities are essential. Based on data collected through questionnaires, these socialization efforts have proven effective, as there was a measurable increase in participants' understanding across all assessment criteria related to RTLH.*

Keywords: *Poverty, RTLH, Socialization, Maitara, North Maluku*

ABSTRAK: Permasalahan sosial terbesar dan berkembang pesat di Indonesia adalah kemiskinan, yang berdampak pada seluruh daerah yang ada di Indonesia salah satunya Maluku Utara. Kemiskinan muncul karena adanya kesenjangan sosial yang ditandai dengan permasalahan sosial salah satunya memiliki RTLH. Berdasarkan data BPS tahun 2023 jumlah penduduk miskin khusus Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan menjadi 83,80 ribu jiwa termasuk di dalamnya Pulau Maitara Tidore. Salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani hal tersebut adalah dengan adanya program RTLH melalui Kementerian PUPR Ditjen Perumahan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRt/M/2018 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022. Pelaksanaan program ini belum berhasil secara target, penerima bantuan belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan peran serta masyarakat serta pengetahuan terkait dengan RTLH maka diperlukan adanya kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini berhasil berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, yaitu terjadi peningkatan pengetahuan pada semua kriteria penilaian tentang RTLH.

Kata Kunci: Kemiskinan, RTLH, Sosialisasi, Maitara, Maluku Utara

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial terbesar dan berkembang pesat di Indonesia adalah kemiskinan, yang kini menjadi suatu isu tak terhindarkan dan merupakan tantangan mendasar yang sulit untuk diselesaikan sepenuhnya (Musa, 2021). Kemiskinan muncul karena adanya kesenjangan sosial yang ditandai dengan permasalahan sosial salah satunya memiliki rumah yang tidak layak huni (RTLH) (Nugraha, 2014). Berdasarkan data BPS tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia 25,9 juta jiwa atau 9,36% dan khusus Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan menjadi 83,80 ribu jiwa termasuk di dalamnya Pulau Maitara Tidore. Salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani hal tersebut adalah dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus. Beberapa fenomena mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

diantaranya, banyak rumah tidak layak huni tidak seluruhnya masuk kedalam lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pelaksanaan program belum berhasil secara target, penerima bantuan belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan peran serta masyarakat serta pengetahuan terkait dengan RTLH dan BSPS maka diperlukan adanya kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan menyebutkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

Kelayakan suatu rumah dapat diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Kualitas fisik rumah
Diukur melalui tiga variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas.
2. Kualitas fasilitas rumah
Diukur dengan tiga variabel, yaitu luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat pembuangan air besar (WC) (Anonim, 2021).

Ciri dan karakteristik rumah yang tidak layak huni berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI
2. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI
3. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
4. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain beton, kayu, dan baja minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6–7 skala richter. Standar luas per orang pada bangunan yang layak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah 9 m²/orang.

Untuk mengurangi jumlah RTLH pemerintah membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2018, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitasi dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi

perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Kemunculan program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan kelanjutan dari program perumahan yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh pemerintah. Dibandingkan dengan program perumahan lainnya, program bantuan stimulan perumahan swadaya memiliki perbedaan, yakni melibatkan dua jenis kegiatan, yaitu peningkatan kualitas bangunan dan pembangunan baru. Sebelumnya, program perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya berfokus pada peningkatan kualitas bangunan. Selain itu, keberadaan program bantuan stimulan perumahan swadaya juga muncul sebagai respons terhadap ketidakmerataan penerima manfaat dari program sebelumnya.

Bantuan stimulan ini melibatkan tiga aspek utama:

1. Pembangunan Baru / Perbaikan Total
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang telah menerima bantuan dan memiliki tanah namun belum memiliki rumah. Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan rumah baru atau perbaikan total, dengan tujuan menciptakan bangunan yang layak huni di atas tanah yang sudah dimiliki.
2. Peningkatan Kualitas
Bantuan stimulan ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah menjadi penerima bantuan dan memiliki rumah, namun rumah tersebut belum memenuhi standar layak huni. Pelaksanaannya difokuskan pada peningkatan kualitas

rumah dengan melakukan perbaikan komponen rumah yang sudah ada atau memperluas rumah untuk memenuhi persyaratan rumah layak huni.

3. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu PSU yang terkait langsung dengan rumah swadaya, seperti penyambungan daya listrik, penyambungan air bersih, dan/atau pembangunan kamar mandi/WC. Sementara PSU yang melayani komunitas penerima bantuan mencakup sarana MCK umum/komunal, jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air hujan (drainase), penerangan jalan umum, sumber dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan, jaringan listrik, dan/atau fasilitas sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, rumah dapat dianggap layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan, luas bangunan yang memadai, dan kesehatan para penghuninya. Kriteria rumah layak huni melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Faktor Kesehatan

- Salah satu penilaian rumah layak huni berdasarkan kesehatan adalah lokasi tempat tinggal, yang seharusnya tidak terkena banjir dan bebas dari kelembaban.
- Ketersediaan utilitas jaringan listrik menjadi hal penting dalam menilai rumah layak huni. Setiap lingkungan rumah harus

menerima daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan minimum 450 Volt Ampere. Selain itu, penerangan jalan umum juga harus tersedia, dan setiap ruangan harus memenuhi standar pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.

- Adanya jaringan air bersih yang disediakan oleh PDAM atau dari sumur pompa juga menjadi syarat penting. Air bersih dianggap layak konsumsi jika secara fisik terlihat jernih, tidak memiliki rasa, dan tidak berbau.

2. Faktor Keamanan Bangunan

- Rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan menggunakan material bangunan yang sesuai.
- Kemiringan atap harus disesuaikan dengan jenis penutup atap agar tidak menyebabkan kebocoran.
- Lantai rumah harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tahan lembab, dan mampu menahan beban.
- Bagian dinding harus mampu menahan beban di atasnya dan tahan terhadap beban angin. Dinding kamar mandi juga harus memiliki ketinggian 1,5 meter di atas permukaan lantai.

3. Aspek Keindahan dan Kenyamanan

Rumah perlu dirancang dengan estetika dan kenyamanan yang optimal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyarankan penggunaan model arsitektur lokal dan penataan ruang yang memberikan kenyamanan maksimal.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Pulau Maitara Tidore, Provinsi Maluku Utara. Pulau Maitara adalah pulau kecil di antara Tidore dan Ternate. Adapun tahapan dan metode pada kegiatan PkM sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Tahap persiapan ini dimulai dengan penentuan lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - b. Pengurusan perijinan dari Institusi dalam hal ini Universitas Khairun
 - c. Koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat lokasi pengabdian sekaligus pengurusan perijinan untuk pelaksanaan kegiatan
 - d. Survey lokasi atau observasi untuk identifikasi awal kondisi lingkungan permukiman
2. Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) khususnya sosialisasi ini menggunakan metode kepastakaan yaitu dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan peraturan-peraturan terkait hal tersebut.
3. Penyusunan solusi penanganan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan ini yaitu dengan memberikan solusi penanganan pada permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lokasi pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Koordinasi merupakan tahap paling awal yang dilakukan pada rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dimulai dengan penyampaian informasi terkait akan diadakannya kegiatan pengabdian pada pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Maitara Utara, Kecamatan Tidore Utara, Maluku Utara yaitu Bapak Rizki M Nur. Selanjutnya penentuan waktu dan penyusunan jadwal kegiatan. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka kegiatan akan berlangsung sesuai dengan agenda yang direncanakan serta tujuan dari kegiatan ini dapat dicapai dengan maksimal.

2. Observasi kondisi lingkungan
Pada tahap ini yaitu melakukan pengamatan atau observasi terhadap kondisi permukiman di Desa Maitara Utara. Dalam observasi lapangan ini, berfokus pada beberapa hal, yaitu melihat kondisi permukiman secara keseluruhan, mengevaluasi sarana prasarana lingkungan termasuk ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, serta mengamati kondisi badan air di sekitar permukiman. Pada kawasan permukiman Desa Maitara Utara dibatasi oleh gunung dan lautan.
3. Sosialisasi
 - a. Persiapan
Dalam tahap persiapan ini, dilakukan penyusunan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam sosialisasi, agar kegiatan berjalan teratur dan terstruktur serta tujuan dapat dicapai maksimal. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang peka terhadap lingkungan

dan rumah tidak layak huni dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

b. Pemaparan Materi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Kelayakan suatu rumah dapat diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1) Kualitas fisik rumah

Diukur melalui tiga variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas.

2) Kualitas fasilitas rumah

Diukur dengan tiga variabel, yaitu luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat pembuangan air besar (WC) (Anonim, 2021).

Ciri dan karakteristik rumah yang tidak layak huni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- 1) Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI
- 2) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI
- 3) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
- 4) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain beton, kayu, dan baja minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6–7 skala richter. Standar luas per orang pada bangunan yang layak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah 9 m²/orang.

Untuk mengurangi jumlah RTLH pemerintah membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2018, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitasi dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan

atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Kemunculan program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan kelanjutan dari program perumahan yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh pemerintah. Dibandingkan dengan program perumahan lainnya, program bantuan stimulan perumahan swadaya memiliki perbedaan, yakni melibatkan dua jenis kegiatan, yaitu peningkatan kualitas bangunan dan pembangunan baru. Sebelumnya, program perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya berfokus pada peningkatan kualitas bangunan. Selain itu, keberadaan program bantuan stimulan perumahan swadaya juga muncul sebagai respons terhadap ketidakmerataan penerima manfaat dari program sebelumnya.

Bantuan stimulan ini melibatkan tiga aspek utama:

1) Pembangunan Baru / Perbaikan Total

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang telah menerima bantuan dan memiliki tanah namun belum memiliki rumah. Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan rumah baru atau perbaikan total, dengan tujuan menciptakan bangunan yang layak huni di atas tanah yang sudah dimiliki.

2) Peningkatan Kualitas

Bantuan stimulan ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah

menjadi penerima bantuan dan memiliki rumah, namun rumah tersebut belum memenuhi standar layak huni. Pelaksanaannya difokuskan pada peningkatan kualitas rumah dengan melakukan perbaikan komponen rumah yang sudah ada atau memperluas rumah untuk memenuhi persyaratan rumah layak huni.

3) Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu PSU yang terkait langsung dengan rumah swadaya, seperti penyambungan daya listrik, penyambungan air bersih, dan/atau pembangunan kamar mandi/WC. Sementara PSU yang melayani komunitas penerima bantuan mencakup sarana MCK umum/komunal, jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air hujan (drainase), penerangan jalan umum, sumber dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan, jaringan listrik, dan/atau fasilitas sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, rumah dapat dianggap layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan, luas bangunan yang memadai, dan kesehatan para penghuninya. Kriteria rumah layak huni melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1) Faktor Kesehatan

- a) Salah satu penilaian rumah layak huni berdasarkan kesehatan adalah lokasi tempat tinggal, yang seharusnya tidak terkena banjir dan bebas dari kelembaban.
 - b) Ketersediaan utilitas jaringan listrik menjadi hal penting dalam menilai rumah layak huni. Setiap lingkungan rumah harus menerima daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan minimum 450 Volt Ampere. Selain itu, penerangan jalan umum juga harus tersedia, dan setiap ruangan harus memenuhi standar pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
 - c) Adanya jaringan air bersih yang disediakan oleh PDAM atau dari sumur pompa juga menjadi syarat penting. Air bersih dianggap layak konsumsi jika secara fisik terlihat jernih, tidak memiliki rasa, dan tidak berbau.
- 2) Faktor Keamanan Bangunan
- a) Rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan menggunakan material bangunan yang sesuai.
 - b) Kemiringan atap harus disesuaikan dengan jenis penutup atap agar tidak menyebabkan kebocoran.
 - c) Lantai rumah harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tahan lembab, dan mampu menahan beban.
 - d) Bagian dinding harus mampu menahan beban di atasnya dan tahan terhadap beban angin. Dinding kamar mandi juga harus memiliki ketinggian 1,5 meter di atas permukaan lantai.
- 3) Aspek Keindahan dan Kenyamanan
- Rumah perlu dirancang dengan estetika dan kenyamanan yang optimal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyarankan penggunaan model arsitektur lokal dan penataan ruang yang memberikan kenyamanan maksimal.




Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi




Gambar 2. Sesi Foto Bersama sebagai Rangkaian Penutup Kegiatan

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, terlebih dahulu mengumpulkan data awal terkait tingkat pemahaman masyarakat tentang RTLH dengan melakukan wawancara atau tanya jawab. Dari hasil tersebut didapatkan data awal bahwa secara umum masyarakat telah banyak yang memahami tentang RTLH, namun untuk detailnya masih banyak yang belum memahami. Sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat telah paham secara keseluruhan terkait dengan RTLH, mulai dari program pemerintah hingga indikator yang dijadikan tolak ukur mengetahui RTLH. Tingkat pemahaman awal masyarakat Desa Maitara digambarkan pada gambar grafik (Gambar 3) berikut.



Gambar 3. Grafik Hasil Pre Test



Gambar 4. Grafik Hasil Post Test

Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Maitara tentang RTLH secara umum dan kategori RTLH 80% telah memahami hal tersebut, dan lembaga-

lembaga yang memberikan bantuan RTLH 60% memahami bahwa pemberi bantuan RTLH tidak hanya satu lembaga pemerintah yakni Kementerian PUPR tetapi juga terdapat lembaga pemerintah lain yaitu Kemensos. Tingkat pemahaman terendah terdapat pada parameter RTLH oleh Kemen PUPR dan Kemensos yaitu kurang dari 20%. Setelah pelaksanaan sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat menjadi meningkat seperti yang digambarkan pada Gambar 4. Tingkat pemahaman RTLH secara umum dan kategori RTLH meningkat 13%, kemudian pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam pemberian bantuan RTLH meningkat 33%, serta pengetahuan tentang parameter RTLH oleh Kemen PUPR dan Kemensos masing-masing meningkat lebih dari 50%.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa didapatkan data jumlah RTLH di Desa Maitara Utara kurang dari 10 unit rumah. Rata-rata RTLH yang terdapat di desa tersebut adalah rumah yang tidak berpenghuni, sehingga tidak terawat yang menyebabkan menjadi tidak layak huni.

Beberapa dokumentasi RTLH di Desa Maitara, sebagai berikut:



Gambar 5. Kualitas Fisik Rumah

Gambar 5 merupakan beberapa contoh RTLH di Desa Maitara Utara, mulai dari tingkat kerusakan tinggi seperti pada gambar pertama (a) hingga kerusakan sedang (b) dan rendah (c). Konstruksi bangunan rata-rata dari beton (rumah batu), namun ada beberapa unit rumah

yang menggunakan konstruksi lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar ketiga menggunakan ancak (*patate*) dan kapur (*kalero*).



Gambar 6. Kualitas Fisik Rumah

Kualitas fasilitas rumah dapat dilihat pada indikator penerangan, sumber air bersih, ketersediaan WC. Penerangan rumah hunian di Desa Maitara Utara secara keseluruhan bersumber dari listrik PLN. Begitupun dengan sumber air bersih yang bersumber dari PDAM untuk sebagian besar, dan sebagian kecil lagi masih menggunakan sumur gali atau pemanfaatan air hujan. Untuk WC atau fasilitas jamban secara keseluruhan sudah terfasilitasi dengan jamban pribadi masing-masing per rumah. Sedangkan sistem pengelolaan sampahnya sudah dikelola secara terpisah, baik sampah kering anorganik maupun sampah basah organik. Pengelolaan sampah kering sebagian besar sudah cukup bagus yaitu dengan dikumpulkan dan dibakar, sebagian lagi didaur ulang seperti contoh penggunaan tempat sampah dari bekas botol plastik.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan data yang diperoleh pada kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat Desa Maitara. Tingkat pemahaman RTLH secara umum dan kategori RTLH meningkat 13%, kemudian pengetahuan tentang

lembaga-lembaga yang berperan dalam pemberian bantuan RTLH meningkat 33%, serta pengetahuan tentang parameter RTLH oleh Kemen PUPR dan Kementerian Sosial masing-masing meningkat lebih dari 50%.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Fajar Nugraha. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang
- Musa Ali. 2021. *Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRt/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Anonim. 2021. *Definisi Rumah Tidak Layak Huni*. Diakses pada link <https://perkim.id/rtlh/definisi-rumah-tidak-layak-huni/>

Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diakses pada link <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>